



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ 09 /Pendidikan/BPPT& PMD/2013

T E N T A N G

**SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang :**
- a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **a.n. Abu Kasim Uning** tanggal 09 Mei 2012
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/261/PLS/Pendik/2013 Tanggal 15 April 2013 tentang Permohonan Izin Mendirikan PAUD "**Yayasan Pembina Bangsa**" di Kecamatan Gumay Talang Kab. Lahat
 - c. bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
 6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama :** Memberikan izin kepada : **YAYASAN PEMBINA BANGSA**
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), di Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua :** Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun.
- Ketiga :** Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 8 - 5 - 2013



An BUPATI LAHAT,
KEPALA BPPT& PMD KABUPATEN LAHAT.

H. ABDUL RIZAL, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 195607111986031005

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala BPP & PMD Kab. Lahat

Nama Izin : Izin PAUD Yayasan Pembina Bangsa

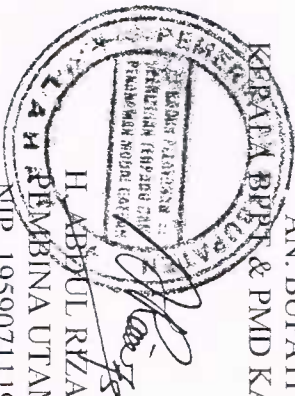
Nomor : 503.3/09 /Pend/BPP&PMD/2013

Tanggal : 08 Mei 2013

Tentang : Surat Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan

Anak Usia Dini

NO	NAMA / JABATAN	ALAMAT RUMAH	NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN	ALAMAT LEMBAGA PENDIDIKAN
1	2	3	4	5
1	Aprianti / Kepala Sekolah	Desa Tanjung Baru Kec. Gumay Talang	PAUD Yayasan Pembina Bangsa	Desa Sugiwaras Kecamatan Gumay Talang
2	Aprianti / Kepala Sekolah	Desa Tanjung Baru Kec. Gumay Talang	PAUD Yayasan Pembina Bangsa	Desa Tanjung Baru Kecamatan Gumay Talang

AN. BUPATI LAHAT
KEPALA BPP & PMD KABUPATEN LAHAT,

H. ABDUL RIZAL, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195907111986031005